mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 05 Februari 2018

Nomor : 476.7/EXT-MUTU/II/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Anugerah Alam Abadi

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	CV Anugerah Alam Abadi ✓
No. IUIPHHK	:	No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
Alamat	:	Jl. Purbakala RT 08 / RW 02 Pekauman, Grujugan, Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	:	15 – 19 Januari 2018
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka Operasional SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 CV ANUGERAH ALAM ABADI
Nomor : 476.7/EXT-MUTU/II/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV ANUGERAH ALAM ABADI
b.	Alamat	: Jl. Purbakala RT 08 / RW 03 Pekauman, Grujugan, Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
c.	No. IUIPHHK	: No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 1.200 M^3, Veneer = 36.000 M^3, Plywood = 28.800 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 15 – 19 Januari 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-402
h.	Tanggal Terbit	: 02 Maret 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 01 Maret 2019

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Februari 2018

Bambang Gunardjito
Ka Operasional SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 05 Februari 2018

No. : 473.7/EXT-MUTU/II/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Anugerah Alam Abadi
Attn. Bapak Heriyanto, SE
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Anugerah Alam Abadi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-402
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Maret 2016 – 01 Maret 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 20 Februari 2017	Kayu Gergajian	1.200
	Veneer	36.000
	Plywood	28.800

Tanggal Penilikan 2 : 15 – 19 Januari 2018

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Aep Sukendar (Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya Januari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Aep Sukendar (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	**CV. ANUGERAH ALAM ABADI**
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat	:	Jl. Purbakala RT.008 RW. 003 Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➢ Direktur I : Tuan Edi Januarius Efendi ➢ Direktur II : Tun Susanto Tjugito ➢ Pesero Komanditer : Tuan Heriyanto, SE ➢ Pesero Komanditer : Tuan Jupri
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IUIPHHK** Izin Usaha Industri perluasan kedua nomor : 1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 20 Februari 2017 yang ditebitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Anugerah Alam Abadi di Kabupaten Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur. **Dengan kapasitas terpasang :**

No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin M^3/tahun

1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	1.200
2	Panel Kayu	Veneer	36.000
		Plywood	18.800

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	15 Januari 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Anugerah Alam Abadi Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15-19 Januari 2018	Kantor, pabrik dan pemasok CV. Anugerah Alam Abadi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	19 Januari 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	.05 Februari 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Anugerah Alam Abadi **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahannya yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah disahkan, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP CV. Anugerah Alam Abadi yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran / kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen perizinan yang sah, yaitu IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dengan jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Anugerah Alam Abadi dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan Purchase Order (PO) bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima pasokan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara CV. Anugerah Alam Abadi dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Anugerah Alam Abadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.		Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi selama periode audit (Januari s.d Desember 2017) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari s.d Desember 2017) CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV. Anugerah Alam Abadi berstatus sebagai pemilik hutan hak dan pedagang perantara yang melengkapi dokumen angkutan bahan baku dengan DKP, CV. Anugerah Alam Abadi tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok CV. Anugerah Alam Abadi berstatus sebagai pemilik hutan hak dan pedagang perantara yang sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Kesesuain Pemasok (DKP) dan juga telah dilaksanakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pemeriksaan DKP.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi merupakan IUIPHHK yang menggunakan bahan baku kayu bulat jenis sengon, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI mengacu pada dokumen kontrak suplai bahan baku yang dikeluarkan CV. Anugerah Alam Abadi.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima kayu impor. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat jenis sengon yang berasal dari hutan tanaman/rakyat yang diperoleh dari pembelian lokal.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima kayu impor. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat jenis sengon yang berasal dari hutan tanaman/rakyat yang diperoleh dari pembelian lokal.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima kayu impor. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat jenis sengon yang berasal dari hutan tanaman/rakyat yang diperoleh dari pembelian lokal.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima kayu impor. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat jenis sengon yang berasal dari hutan tanaman/rakyat yang diperoleh dari pembelian lokal.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima kayu impor. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat jenis sengon yang berasal dari hutan tanaman/rakyat yang diperoleh dari pembelian lokal.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Januari s.d Desember 2017

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).		CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima kayu impor. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat jenis sengon yang berasal dari hutan tanaman/rakyat yang diperoleh dari pembelian lokal.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima kayu impor. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat jenis sengon yang berasal dari hutan tanaman/rakyat yang diperoleh dari pembelian lokal.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Selama periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima kayu impor. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat jenis sengon yang berasal dari hutan tanaman/rakyat yang diperoleh dari pembelian lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi memiliki tallysheet / rekaman/ laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi CV. Anugerah Alam Abadi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV. Anugerah Alam Abadi. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Januari s.d Desember 2017, CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	selama periode Januari s.d Desember 2017,CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	selama periode Januari s.d Desember 2017,CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	selama periode Januari s.d Desember 2017,CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	selama periode Januari s.d Desember 2017,CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	selama periode Januari s.d Desember 2017,CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	selama periode audit Januari s.d. Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi terdapat kegiatan penjualan dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan selama 12 (dua belas) bulan, periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penjualan eksport
Verifier	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan selama 12 (dua belas) bulan, periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penjualan eksport
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan selama 12 (dua belas) bulan, periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penjualan eksport
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan selama 12 (dua belas) bulan, periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penjualan eksport
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan selama 12 (dua belas) bulan, periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penjualan eksport
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan selama 12 (dua belas) bulan, periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penjualan eksport
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan selama 12 (dua belas) bulan, periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penjualan eksport
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan selama 12 (dua belas) bulan, periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penjualan eksport
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penjualan selama 12 (dua belas) bulan, periode Januari s.d Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penjualan eksport
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan, pembubuhan logo V-Legal pada pada tumpukan pallet/ kemasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		produk yang akan dijual. CV. Anugerah Alam Abadi tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi sudah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan/pekerja CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Serikat CV. Anugerah Alam Abadi dan telah didaftarkan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso melalui Keputusan Nomor: 560/KEP/21/PP/430.10.5/2015 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV. Anugerah Alam Abadi, Jl. Purbakala RT 08 RW 03 Pekauman – Grujugan tanggal 30 Oktober 2015. Peraturan Perusahaan mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		30 Oktober 2017. Peraturan Perusahaan CV. Anugerah Alam Abadi yang terbaru telah didaftarkan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso untuk disahkan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode Januari sd Desember 2017 CV. Anugerah Alam Abadi tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Anugerah Alam Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier berjumlah **(56 verifier)** :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31 (tiga puluh satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian CV. Anugerah Alam Abadi dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) **Lampiran 2.5.**